



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
37. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
38. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2005 tentang Rencana Stratejik (RENSTRA) Kota Madiun Tahun 2004-2009 ;

39. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
40. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;
41. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
42. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
43. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
44. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
45. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
46. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
47. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.392.380.911.000,00 bertambah sejumlah Rp.38.467.465.000,00 sehingga menjadi Rp.430.848.376.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 365.956.251.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 6.465.788.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 372.422.039.000,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 392.380.911.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 38.467.465.000,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 430.848.376.000,00	
(Defisit) setelah perubahan	(Rp.58.426.337.000,00)	
c. Pembeayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp. 26.424.660.000,00	
b) Bertambah	<u>Rp. 32.001.677.000,00</u>	
Jumlah Penerimaan		
setelah perubahan	Rp. 58.426.337.000,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp. —	
b) Bertambah	Rp. —	
Jumlah Pengeluaran	<hr/>	
setelah perubahan	Rp. —	
Jumlah pembiayaan neto		
setelah perubahan	Rp. 58.426.337.000,00	
Sisa Lebih pembeayaan anggaran		
setelah perubahan	Rp. —	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 23.413.167.000,00

2) Bertambah Rp. 1.989.628.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan Rp. 25.402.795.000,00

b. Dana perimbangan

1) Semula Rp. 325.883.166.000,00

2) Bertambah Rp. -

Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan Rp. 325.883.166.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 16.659.918.000,00

2) Bertambah Rp. 4.476.160.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan

daerah yang sah setelah

perubahan Rp. 21.136.078.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 8.144.890.000,00

2) Bertambah Rp. 50.561.000,00

Jumlah pajak daerah

setelah perubahan Rp. 8.195.451.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 10.791.880.000,00

2) Bertambah Rp. 1.088.696.000,00

Jumlah retribusi daerah

setelah perubahan Rp. 11.880.576.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan

1) Semula Rp. 2.042.397.000,00

2) Bertambah Rp. 82.871.000,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan setelah

perubahan Rp. 2.125.268.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah

1) Semula Rp. 2.434.000.000,00

2) Bertambah Rp. 767.500.000,00

Jumlah lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah

setelah perubahan Rp. 3.201.500.000,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1) Semula Rp. 22.747.526.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah dana bagi hasil

setelah perubahan Rp. 22.747.526.000,00

b. Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 272.310.640.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah dana alokasi umum

setelah perubahan Rp. 272.310.640.000,00

c. Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 30.825.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp. 30.825.000.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>—</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	—
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>—</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	—
c. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp.	15.550.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>—</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	15.550.000.000,00
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus		
1) Semula	Rp.	1.109.918.000,00
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>3.808.275.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	4.918.193.000,00
e. Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>667.885.000,00</u>
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	667.885.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 237.958.865.000,00

2) Bertambah Rp. 15.193.948.000,00

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp. 253.152.813.000,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 154.422.046.000,00

2) Bertambah Rp. 23.273.517.000,00

Jumlah belanja langsung

setelah perubahan Rp. 177.695.563.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 230.068.464.000,00

2) Bertambah Rp. 4.443.942.000,00

Jumlah belanja pegawai

setelah perubahan Rp. 234.512.406.000,00

b. Belanja bunga

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah belanja bunga setelah

perubahan Rp. —

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah belanja subsidi setelah

perubahan Rp. —

d. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 1.891.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 2.391.000.000,00

e. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 4.999.401.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.298.250.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 8.297.651.000,00

f. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. -

g. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. -</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. -

h. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.951.756.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 7.951.756.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 18.027.226.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 1.405.927.000,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 19.433.153.000,00

b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 62.680.831.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 6.612.612.000,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 69.293.443.000,00
c. Belanja modal	
1) Semula	Rp. 73.713.989.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 15.254.978.000,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 88.968.967.000,00

Pasal 4

(1) Pembeayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 26.424.660.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 32.001.677.000,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 58.426.337.000,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. —
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. —</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. —

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula Rp. 26.424.660.000,00

2) Bertambah Rp. 32.001.677.000,00

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SILPA) setelah

perubahan

Rp. 58.426.337.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah perubahan

Rp. —

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan setelah

perubahan

Rp. —

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah setelah perubahan

Rp. —

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula Rp. —

2) Bertambah/(berkurang) Rp. —

Jumlah Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.	—
f. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	—
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan	Rp.	—

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	—
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	—
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	—
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan	Rp.	—
c. Pembayaran Pokok Utang		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	—
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan	Rp.	—
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp.	—
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	—
Jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.	—

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD ;
3. Lampiran III Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembeayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Walikota Madiun menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 24 Agustus 2009

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH

ttd

MAIDI

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2009
NOMOR 3/A